



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
KAMPUS UNSRAT Manado 95115  
Telp. (0431) 863886, Fax. (0431) 822568  
Laman : <http://unsrat.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
NOMOR : 1739 /UN12/LL /2017

TENTANG

PENETAPAN BAGI PESERTA YANG LOLOS SELEKSI PENYUSUN MODEL E-LEARNING  
PADA LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN (LP3)  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan surat dari Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran (LP3) Nomor 191/UN12.14/LL/2017 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Rektor Tentang Penetapan Bagi Peserta yang Lolo Seleksi Penyusun Model E-Learning Pada Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran (LP3) Universitas Sam Ratulangi;
  - bahwa berdasarkan Pertimbangan huruf a diatas maka perlu menerbitkan keputusannya.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 78 Tahun 2003 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500 );
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010);
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 20);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 618);
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 168/MPK.A4/KP/2014 Tanggal 24 Juli 2014 Tentang Pengangkatan Rektori Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2014-2018;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2011 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Nomor 1952);
  - Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/KMK.05/2017 Tanggal 3 Maret 2017 Tentang Penetapan Universitas Sam Ratulangi Pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU)